Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

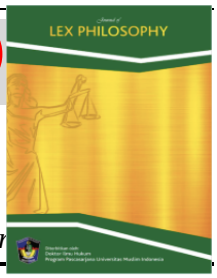

Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Nasional

Muh. Arham Pratama B[1], Syahruddin Nawi[2], Andika Prawira Buana[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: arham.pratama@umi.ac.id

Submitted: 20 Oktober 2024; Revised: 29 November 2024; Accepted: 4 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum nasional mengatur kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Penelitian ini akan disusun berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel yang bersifat yuridis - normative Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam sistem hukum nasional, posisi anak angkat sebagai ahli waris bervariasi. Hukum Islam dan hukum perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, hanya memberikan hak hingga 1/3 harta melalui wasiat (hukum Islam) atau mengutamakan keluarga sedarah (hukum perdata). Sementara itu, dalam hukum adat, hak waris anak angkat tergantung pada adat yang berlaku di keluarga angkat. (2) Pengaturan ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai ahli waris harus mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: *Anak; Harta; Orang Tua*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the national legal arrangements governing the position of adopted children as heirs. This research will be prepared based on a literature study using various journal references, books and several articles of a juridical - normative nature. The results of this research show that: (1) In the national legal system, the position of adopted children as heirs varies. Islamic law and civil law do not recognize adopted children as heirs, only giving rights to 1/3 of assets through a will (Islamic law) or prioritizing blood relatives (civil law). Meanwhile, in customary law, the inheritance rights of adopted children depend on the customs that apply in the adoptive family. (2) The ideal arrangement to provide legal certainty for adopted children as heirs must integrate Islamic, customary and civil law in Indonesia.

Keywords: *Child; Treasure; Parent*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Girsang, 2018). Dengan demikian tujuan dari pengangkatan atau adopsi anak adalah untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh secara baik, sehingga apa yang diperoleh dapat mereka gunakan untuk masa depan mereka (Agatha, Widia & Sukadana, I2020).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; "Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri". Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri (Anggiawan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "lainnya", dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kemudian, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan menerangkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Edyar, 2016).

Pengangkatan anak dalam Hukum Adat bukanlah merupakan suatu lembaga yang asing, sebab telah dikenal luas di Indonesia. Semenjak jaman dahulu, pengangkatan anak telah dilakukan dengan tujuan serta motivasi yang berbeda - beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup di wilayah tersebut (Ritonga, Idris & Suryahartati, 2021). Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, serta adanya perbedaan dalam sistem perkawinan yang menimbulkan perbedaan dalam sistem pewarisan. Akibat dari perbedaan tersebut, pengangkatan anak dalam Hukum Adat juga menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang mana akibat dari pengangkatan anak tersebut ada yang masih mengakui hubungan dengan orang tua kandungnya dan adapula yang memutus

hubungan dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum adat, tidak dibedakan hak mewaris bagi anak laki - laki dan perempuan.

Di masyarakat kita lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai "anak" dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya (Zahara, 2023). Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Faturrahman & Kasmarani, 2022).

Banyaknya peristiwa yang terjadi di masyarakat yang mana sering kita temui adanya masalah yang muncul dikarenakan hak waris terhadap anak angkat, sudah seharusnya perlu kita lakukan kajian lebih dalam lagi terkait penafsiran terhadap hukum perdata terkait aturan hak waris terhadap anak angkat. Hukum wajib untuk dapat memberi kepastian untuk mereka yang sedang mencari keadilan termasuk juga didalamnya hak dari anak angkat (Pandika, 2022). Apabila kita liat yang sering terjadi dilapangan, banyak anak angkat yang sangat perhatian kepada orangtua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung dari si pewaris itu sendiri, serta banyaknya orang tua angkat yang juga jauh lebih sayang kepada anak angkatnya. Oleh karena itu hukum haruslah menciptakan rasa keadilan yang juga melihat dari sisi kemanusiaan. Contoh kasus: Pasangan suami isteri, AP dan UK, telah bertahun - tahun menikah tak dikaruniai anak. Alhasil, keduanya memutuskan mengangkat anak atas persetujuan orang tua bayi tersebut. Bayi perempuan ini, sebut saja inisialnya SW, diasuh dan dibesarkan sebagaimana layaknya anak kandung. Nama di belakangnya pun menggunakan nama ayah angkatnya. Sembilan tahun setelah SW diangkat, pasangan AP-UK, mendapat anugerah. UK melahirkan anak perempuan, dan dua tahun kemudian disusul anak perempuan lainnya. Alhasil, AP-UK mengasuh tiga orang anak perempuan.

Pasangan suami istri ini berhasil mendidik anak - anak mereka, hingga lulus dari perguruan tinggi. Belakangan, setelah AP meninggal dunia, terjadi perselisihan mengenai sebuah rumah permanen yang berdiri di atas lahan 2.295 meter persegi. Semasa hidupnya ternyata AP sudah menghibahkan rumah dan tanah itu kepada anak angkatnya tanpa persetujuan isteri. Karena itu, anak angkat digugat oleh isteri dan dua anak kandung almarhum ke Pengadilan Agama. Selaku tergugat, anak angkat berpendapat kalau para penggugat menganggap rumah dan tanah tersebut sebagai harta warisan yang dapat dibagi seharusnya hibah dipersoalkan sejak AP masih hidup. Toh, Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan hibah yang diberikan AP semasa hidupnya batal. Pengadilan banding dan kasasi hasilnya tak jauh beda. Upaya peninjauan kembali yang diajukan anak angkat ditolak Mahkamah Agung.

Sementara konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Perdata Barat yang merujuk pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPer) karena dalam KUHPer hanya mengatur mengenai anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtua biologisnya yaitu dalam Buku I Bab XII bagian ke III Pasal 280 - 290 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), mengenai pengangkatan anak diatur dalam dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris yang artinya adopsi (Aini, 2020). Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau saudara jauh atau bahkan anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak memiliki keturunan atau memang dengan sengaja ingin memelihara anak tersebut untuk membantu orangtua kandungnya yang tidak mampu memelihara anak tersebut, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel yang bersifat yuridis - normative, yang mengacu kepada peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan - bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpukan dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal - jurnal terkait, artikel - artikel terkait serta sumber - sumber yang terkait dengan penelitian, sesuai penelitian yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasional Mengatur Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

1. Kedudukan Hak Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur tentang adopsi atau pengakatan anak sebagaimana dikenal sekarang hanya saja untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dalam halnya keluarga. Dan KUHPerdata hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga KUHPerdata, tepatnya Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak - anak luar kawin (Rais, 2016).

Pemerintah Belanda mengeluarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang memberikan ketentuan mengenai adopsi atau pengangkatan anak bagi masyarakat tionghoa, dalam hal ini pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, yang mengatur tentang siapa yang boleh mengangkat, siapa yang boleh diangkat sebagai anak angkat, dan tata cara pengangkatan anak, termasuk didalamnya syarat - syarat pengangkatan anak. Namun banyak masyarakat mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat diartikan anak tersebut berbeda dengan anak kandung sendiri, akan tetapi dapat dijelaskan pada pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat itu disamakan dengan anak kandung dan mengenai perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu (Hadiyanto & Purwanto, 2023).

Dengan demikian menyangkut pengangkatan anak atau adopsi menimbulkan akibat hukum yang terpenting, ialah soal - soal yang termasuk kekuasaan orang tua (ouderlijke macht), nama, hak alimentasi (pemeliharaan), dan hak pewarisan. Dalam Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak warisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara - cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan ini pembentukan Undang - Undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdata. BW Belanda yang baru (Nieuw Burgerlijk Wetboek) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.

Hukum waris juga mempunyai sistem pewarisan menurut KUHPerdata adalah Individual - bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah "Individual mutlak". Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1006 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdata). Akan tetapi, BW (Burgerlijk Wetboek) memang tidak mengatur khusus tentang hak waris terhadap anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh hak warisan tersebut melalui hibah. Selain itu, juga memuat hak - hak tiap para ahli waris atas bagiannya masing - masing dengan istilah Legitieme Portie (bagian mutlak) (Kasmaja & Saliro, 2019).

2. Kedudukan Hak Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam

Dalam ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa - siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing (Sukarna & Hambali, 2017). Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki - lagi terdiri dari ayah, anak laki - laki, saudara laki - laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, namun dalam hal mewaris anak laki - laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris (Aisyah, 2020). Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Anak angkat tidak bekedudukan sebagai ahli waris dari orangtua

angkatnya melainkan sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya. Agar anak angkatnya mendapatkan jaminan kehidupan yang layak orang tua angkat biasanya memberikan sebagian harta peninggalannya dalam bentuk hibah atau hibah wasiat. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (G) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang hukum kewarisan (Musdalifah & Nuh, 2021).

Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, sebaliknya terdapat peraturan perundang - undangan yang justru melemahkan kedudukan Masyarakat Hukum Adat misalnya Undang - Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan - tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan "Pada saat yang berangsur - angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestrd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan (Zain & Siddiq, 2015).

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dikuatkan dengan lahirnya Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum. Dalam Undang - Undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang - undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya.

Penguatan Masyarakat Hukum Adat muncul kembali dalam amandemen Undang – Undang Dasar Pasal 18 B ayat (2) menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang. Selain itu disahkannya Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang - Undang a quo memberikan perhatian sepenuhnya atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan utama yang mengakui Masyarakat Hukum Adat terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain [….]". Dalam pengaturan tersebut, jelas bahwa Desa Adat keberadaanya disetarakan dengan Desa pada umumnya. Pada dasarnya, anak angkat menurut Pasal 55 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah.

Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan berwenang. Menurut hukum waris Islam, anak angkat berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah ahli waris, artinya ia

tidak dapat mewarisi antara dirinya dengan orang tua angkatnya. Sebab mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu:

a. Sebab kekerabatan (qarabah) atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
b. Sebab perkawinan (mashaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai). Namun demikian, kepada anak angkat (mubah), hukumnya untuk diberi wasiat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya yang meninggal, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris. Hal yang lain yang dapat terjadi, andai kata ayah meninggal, maka ahli warisnya adalah seorang istri, dan anak kandungnya baik dari perkawinan terdahulu maupun anak dari pernikahan yang baru, sedangkan anak angkat yang di adopsi oleh istri dan ayahnya, bukanlah ahli waris namun dapat diberikan hibah wasiat dengan syarat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Proses pembagian warisan di Indonesia bisa dilakukan berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat sehingga para ahli waris dapat menyepakati bersama hukum waris apa yang ingin digunakan pada saat pewaris meninggal dunia. Hukum perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut Undang - Undang ini adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang - Undang maupun yang di luar perkawinan dari suami atau istri yang hidup terlama.

Mengenai hak waris anak angkat, Pasal 852 KUHPerdata menyatakan "anak - anak atau keturunan - keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga - keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini bahwa anak meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, tetap mewaris asalkan ia ada hubungan darah dengan pewarisnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris di Indonesia hanya diatur dalam hukum waris adat. Karena dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW) tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli warisnya. Namun hal ini berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memasukkan anak angkat sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah :

a. Menurut hubungan darah : ayah, ibu, anak laki - laki, anak perempuan, saudara laki - laki, saudara perempuan, kakek, nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata (BW) prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata) dan Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari

pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda - beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga.

Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing - masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Adapun harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Misalnya harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabotan rumah tangga, alat - alat dapur, alat transpotasi seperti sepeda, mobil atau sepeda motor, senjata (termasuk berasal dari harta pusaka), harta bersama (pencarian bersama) orangtua istri atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar - gelar (adat), hutang - hutang, ilmu - ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.

Hukum waris adat memiliki sistem pewarisannya tersendiri yang mana dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan genealogis dan territorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing - masing berbeda - beda.

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris adat tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemukan dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih - alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas - batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara

Sistem pewarisan patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat adat suku Biak di daerah Papua yang menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, yang menarik garis keturunan dilakukan terhadap klan pihak bapak. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat suku Biak yang menarik garis keturunan dengan memiliki marga yang diambil dari bapak kemudian diturunkan kepada anak - anaknya, karena sekali mengikuti marga klan pihak bapak, harus tetap mengikuti marga bapak dan tidak dapat diubah dengan mengikuti marga dari klan pihak ibu. Dalam susunan kekerabatan patrilineal garis keturunan menurut garis keturunan laki - laki, kedudukan anak laki - laki diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki - laki adalah penerus keturunan bapak yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Namun kedudukan anak dalam masyarakat biak pada khususnya didasarkan pada hubungan:

a. Pertalian darah Dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan keanggotaan kerabat menurut garis keturunan laki - laki (Batak: marga; Rejang: petulai; Lampung: buai; Timor: kanaf, fukun; Rote: leo; Biak: Fam), maka semua anggota kerabat merasa mempunyai hubungan kewangsaan yang akrab dari satu Poyang asal pendiri kesatuan keturunannya, sedangkan anak - anak perempuan adalah pembuah dari keturunan lakilaki yang kedudukannya dibawah pengaruh kekuasaan ayahnya dan saudara - saudara laki - laki ayahnya, dan apabila ia kawin mengikuti suaminya ia berada di bawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara - saudara suaminya.
b. Pertalian perkawinan Selain dari apa yang diuraikan di atas, kedudukan anak laki - laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang tuanya serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinannya sendiri. Begitu pula jika bapaknya mempunyai beberapa isteri, maka kedudukan anaknya pun dipengaruhi kedudukan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya. Pada dasarnya baik menurut hukum Perundang - Undangan maupun adat untuk menentukan sah atau tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis.
c. Pertalian adat Hubungan anak dengan orang tua karena pertalian adat yang dimaksud adalah hubungan anak yang bukan anak kandung, yang terjadi karena adanya pengangkatan anak adat atau anak akuan. Yang dimaksud dengan "anak akuan" adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, misalnya seperti "anak pungut" atau "anak piara". Kedudukan anak akuan dalam keluarga berbeda dengan kedudukan anak kandung dan anak tiri. Ia tidak mempunyai hak sebagai waris dari orang tua yang mengakuinya dan ia hidup hanya tergantung pada belas kasihan dari orang tua yang mengakuinya. Tetapi juga ia tidak terikat pada ikatan kekerabatan adat dari keluarga yang mengakuinya, ia bebas untuk menentukan sendiri kedudukannya, apakah ia ingin tetap ada hubungan dengan keluarga bersangkutan atau ia ingin beralih ke keluarga lain atau "mandiri".

Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat suku Biak, mendapat perhatian dan kasih sayang sama dengan anak kandung. Kebanyakan dari orang Biak lebih

mencurahkan kasih sayang mereka pada anak angkatnya, hal ini yang membedakan suku Biak dengan suku - suku lainnya. Dalam harta warisan dalam masyarakat suku adat Biak ialah semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik harta asal suami, harta asal istri, harta gono - gini, harta pencaharian, semua akan beralih kepada anak - anak. Hanya anak laki - laki sebagai ahli waris pada masyarakat Biak, anak perempuan (Insos) juga diberi tapi lebih sedikit daripada anak laki - laki.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum waris adat patrilineal, terdiri atas sebagai berikut :

a. Anak laki - laki Semua anak laki - laki tentu berhak mewarisi seluruh harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki - laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak - anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada "pengulihen".
b. Anak angkat Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/ harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak. Sedangkan dalam masyarakat adat suku Biak biasanya tidak pandang bulu antara anak kandung dan anak angkat. Masyarakat suku Biak kebanyakan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak angkat. Dalam hal warisan juga anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama. Maka dengan demikian hal mengenai menerima warisan anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung.
c. Ayah dan ibu serta saudara kandung di pewaris Apabila anak laki - laki maupun anak angkat tidak ada, yang menjadi ahli waris adalah anak - anak perempuan atau ayah dan ibu serta saudara - saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama - sama, tergantung keputusan si pewaris kepada siapa akan diberikan harta warisannya.
d. Keluarga terdekat dalam garis lurus ke atas Apabila ahli waris anak, orang tua dan saudara - saudara kandungnya tidak ada, akan dilihat kembali melalui garis lurus ke atas, yaitu saudara - saudara dari kakek (kamam).

Pada saat proses tata cara pembagian warisan masyarakat adat suku Biak berlansung pada pewaris saat masih hidup atau sebelum adanya kematian dari pewaris. Pewarisan terjadi selagi orang tua masih hidup. Apabila pewaris atau orang tua laki - laki meninggal dan belum sempat membagi - bagikan waris, yang berhak untuk membagikan warisan menggantikan orang tua adalah bapak tua/atau saudara laki - laki dari pewaris. Jika pewaris adalah anak tunggal, yang dapat memberi warisan adalah garis lurus ke atas, yaitu melihat saudara - saudara dan anak - anak laki - laki

dari kakek yang dalam bahasa Biak disebut dengan kamam. Tante atau kakak perempuan tertua juga istri dari pewaris tidak mempunyai hak untuk membagi warisan tersebut.

Ada 3 bagian untuk pewaris pada masyarakat adat suku Biak adalah:

a. Anak laki – laki di suku Biak dapat menerima harta warisan secara otomatis dari orang tuanya. Harta warisan yang diterima secara otomatis itu berupa hak ulayat, yaitu hak milik bersama marga yang dipakai/diolah dan dijaga bersama - sama oleh seluruh ahli waris. Harta warisan ini tidak dapat dibagi - bagi, namun untuk dipakai bersama. Hak ulayat ini tidak diterima oleh anak perempuan. Bagian yang diterima anak laki - laki dari orang tuanya adalah sama rata. Pemberian waris yang sering diberi adalah berupa tanah dan rumah. Cara pembagian warisan dalam bentuk tanah masih dilakukan dengan cara lisan (berbicara) dengan memberi patok - patok. Pembagian waris ini harus dihadiri saksi - saksi dari keret - keret (marga) yang lain.
b. Anak perempuan mempunyai hak atas harta warisan dari orang tuanya. Namun, besar bagian yang dapat diterima oleh anak perempuan tidak lebih besar dari anak laki - laki karena anak perempuan yang telah menikah dianggap keluar dari keluarga dan masuk ke dalam keret suaminya (melintas keret). Bahkan, anak perempuan terkadang tidak diberi bagian haknya oleh orang tuanya.
c. Anak angkat Bahwa bagian anak angkat dan anak kandung adalah sama besar. Hal itu dikarenakan anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang lebih daripada anak kandung. Masyarakat adat suku Biak biasanya tidak pandang bulu antara anak kandung dan anak angkat. Dan masyarakat adat Suku Biak kebanyakan mencurahkan kasih sayang kepada anak angkat, demikian pula dalam hal warisan, anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama.

B. Pengaturan Yang Ideal Untuk Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris

1. Prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh kekuatan hukum

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah - olah sebagai anak yang baru lahir di tengah - tengah keluarga, karena ia telah terputus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan lahir di tengah - tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat tersebut harus mencatatkan anak angkatnya itu ke kantor catatan sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke kantor catatan sipil adalah penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang -

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang berlaku setelah tahun 1917.

Pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 ada aturan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki - laki yang sah dalam garis laki laki. Maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, tidak ada satu pasal pun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki - laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak - hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Ketentuan yang pengangkatan berhubungan anak adalah dengan mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang - Undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak. Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sesuai amanat Undang - Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan - pengawasan adopsi, pengawasan dilakukan oleh

pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek - praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dalam prakteknya pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu Adoptio Plena yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orang tua kandungnya. Adoptio Minus Plena yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Mewaris

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang - kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut wekason atau welingan, di Minangkabau disebut umanat, di Aceh disebut peuneusan dan di Tapanuli ngeudeskan. Di kota - kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk testamen Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara

notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.

Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan - aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa pun yang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Hukum waris menurut KUHPerdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalamBuku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :" Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali".

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdata dapat berisi pengangkatan waris (erfstelling), atau hibah wasiat (legaat). Erfstelling yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdata). Sedangkan legaat adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang - barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerdata). Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau umanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan. Menurut Hukum Barat (KUHPerdata) terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi - bagikan kepada ahli waris yang disebut "Ligitime Portie", atau "wettelijkerfdeel" (besaran yang ditetapkan oleh Undang - Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913 - 929 KUHPerdata. Tujuan dari pembuatan Undang - undang dalam menetapkan Legitime Portie ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari

kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim. Ligitime Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdata).

Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau Legitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan"Pancer"). Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu – satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu - satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu – satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan. Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing - masing 2/3. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing – masing akan mendapat 2/3 dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing – masing ¾ . Ini berarti bahwa mereka dijamin masing - masing akan mendapatkan ¾ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen.

Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang – undang menjadi bagian tiap - tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang - Undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan. Apabila ketentuan - ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang - Undang khususnya KUHPerdata. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang Notaris. Dalam testamen olografis (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat testamen olografis ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan dihadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatanganinya. Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi - saksi serta si peninggal warisan. Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdata mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangnya ini.

Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdata, bahwa kekuatan testamen olosgrafis ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri. Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamenya. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).Dengan menerima kembali testamen olosgrafis ini, hibah warisan harus dianggap seolah - olah ditarik kembali (herroepen), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUHPerdata. Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen olosgrafis ini diserahkan kepada Notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka Notaris tidaklah berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut boleh dibuka setelah si peninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan testamen yang diketemukan, selanjutnya testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris.

Testamen olografis dapat diserahkan kepada Notaris dengan terbuka, jadi bukan rahasia. Jika demikian maka akta penerimaan untuk disimpan (akte van bewaareving) tadi oleh Notaris ditulis pada testamennya sendiri dibawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si peninggal warisan. Testamen terbuka (openbaar) diatur pada Pasal 938 KUHPerdata menetapkan testamen terbuka (openbaar) wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (zakelijk) maka Notaris wajib mencatat keterangan - keterangan ini dalam kalimat - kalimat yang jelas.

Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan cara praktek langsung (gebaren). Asser Mayers (halaman 198), Suyling -Dubois (Nomor 99), Klaseen - Eggens (halaman 314 dan 315), dan Hoge Raad di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908WB.8773), yang dikutip dalam buku oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Asser Mayers mengatakan, bahwa lazimnyalah testamen terbuka ini sejak dahulu dinamakan testamen lisan.

Pernyataan tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu mencatat di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan. Dalam Pasal 939 Ayat 2 KUHPerdata menerangkan bahwa kemungkinan saat si peninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak dihadiri oleh saksi - saksi dan Notaris menulisnya, jika hal ini benar maka sebelum tulisan Notaris ini dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan menyatakan keinginannya dengan singkat dan jelas di hadapan saksi - saksi. Selanjutnya menurut Pasal 939 Ayat 3 KUHPerdata, tulisan Notaris ini baru bisa dibacakan dan dinyatakan terhadap si

peninggal warisan, apakah benar bahwa pernyataan yang dibacakan itu adalah keinginan terakhir si wafat. Pengumuman dan pembacaan serta tanya jawab ini, harus dilaksanakan pula. Jika pernyataan si peninggal warisan sebelumnya sudah dinyatakan dihadapan saksi. Setelah itu akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris, si peninggal warisan dan saksi - saksi. Seandainya si peninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka dengan ini harus dijelaskan pada akta notaris dengan terperinci. Di samping itu harus pula dijelaskan bahwa pada akta notaris ketentuan - ketentuan selengkapnya yang dibutuhkan ini telah dilakukan semuanya.

Ayat terakhir dari Pasal 940 KUH Perdata menetapkan bahwa testamen rahasia ini harus diarsipkan oleh Notaris bersama - sama dengan akta - akta notaris lain yang asli. Pasal 941 KUHPerdata menjelaskan pada keadaan dimana kemungkinan si peninggal warisan tidak bisa berbicara (bisu), tetapi bisa menulis. Untuk hal ini testamen harus tetap ditulis, diberi tanggal serta ditandatangani oleh si peninggal warisan. Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada Notaris, dan diatas akta superscriptie yang menjelaskan bahwa tulisan yang diserahkan itu adalah testamennya. Jika si penghibah wasiat meninggal dunia, maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 KUHPerdata. Yang di maksud dengan pemberitahuan ini adalah tentang adanya testamen - testamen. Selanjutnya berdasarkan Pasal 935 KUHPerdata, bahwa si peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang Notaris, namun dalam hal ini hanya mengenal penunjukkan orang - orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair), perihal pemesanan mengenai penguburan serta tentang penghibahan pakaian, perhiasan serta alat - alat rumah tangga.

Didasarkan Pasal 913 KUHPerdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak - anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitieme Portie (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.

Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris

masih hidup saat warisan terbuka. Undang - Undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

a. Secara abintestato (ahli waris menurut Undang - Undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak - kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang terdapat pada pasal - pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang - Undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (testamentairerfrecht), yaitu di dalam Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya. Cara mendapatkan warisan menurut hukum perdata barat yaitu Pasal 832, 842, 852, 852a, 913, 914, dan 916a yang berhak menjadi ahli waris keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang diakui, serta semuanya istri yang hidup terlama.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 dikaitkan dengan ketentuan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang - Undang Perkawinan) inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki - laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya putusan MK tersebut maka perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata pun tak bisa dihindari. Misalnya dalam hukum waris, berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya putusan MK tersebut maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Dengan demikian terdapat beberapa resiko yang akan timbul, salah satunya terkait dengan tanah yang menjadi objek waris. Biasanya, tanah waris dipergunakan sebagai jaminan atas transaksi di bank oleh para ahli waris.

Dengan adanya putusan MK tersebut maka tuntutan anak luar kawin terhadap jaminan tersebut dapat timbul. Selain itu tidak dapat dipungkiri, akan timbul banyak gugatan ke pengadilan agama (Islam) dan pengadilan negeri (non-Islam) dari anak luar kawin. Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul - betul didasari pada dasar kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud - maksud tertentu atau terselubung.

Penulis juga menyarankan dengan adanya aneka ragam peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan Perundang - Undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

Pengaturan ideal untuk memberikan kepastian hukum kepada anak angkat sebagai ahli waris dapat dikaitkan dengan *Teori Receptie*, yang menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut teori ini, hukum Islam harus terlebih dahulu diresepsi atau diterima oleh sistem hukum adat sebelum dapat diterapkan. Dalam konteks pengaturan anak angkat, pendekatan ideal adalah menyusun Undang - Undang yang dapat mengharmonisasikan ketentuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi nilai - nilai universal hukum Islam tetapi juga menghormati keberagaman adat yang ada di Indonesia. Misalnya, dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris kecuali melalui mekanisme wasiat, yang dibatasi hingga sepertiga dari harta. Namun, banyak sistem hukum adat di Indonesia mengakui anak angkat sebagai ahli waris penuh, tergantung pada adat istiadat orang tua angkat. Untuk menjembatani perbedaan ini, pengaturan ideal dapat memasukkan elemen fleksibilitas, di mana hukum adat yang sesuai dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan semangat *Teori Receptie*, di mana hukum Islam yang diberlakukan diadaptasi agar sesuai dengan konteks adat lokal.

Selain itu, pengaturan ideal ini juga dapat memastikan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak hanya dipertemukan secara normatif tetapi juga diterapkan secara praktis melalui edukasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas bagi anak angkat tanpa mengabaikan keragaman hukum dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu temuan ini juga dapat dihubungkan dengan *Teori Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku secara penuh bagi masyarakat Muslim karena mereka telah memeluk agama Islam. Berdasarkan teori ini, masyarakat Muslim di Indonesia seharusnya tunduk kepada hukum Islam, termasuk dalam pengaturan pewarisan. Dengan demikian, anak angkat dalam keluarga Muslim hanya memiliki hak atas harta warisan melalui mekanisme yang diatur dalam hukum Islam, seperti wasiat hingga sepertiga harta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagai contoh, dalam masyarakat Muslim yang kuat memegang tradisi adat tertentu, anak angkat mungkin diakui sebagai ahli waris penuh oleh adat setempat. Untuk itu, idealnya adalah membangun kerangka hukum yang memungkinkan keberlakuan hukum Islam sesuai *Teori Receptio in Complexu*, tetapi tetap menghormati adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan syariat Islam. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi juga mendorong penerapan hukum Islam yang lebih inklusif, tanpa menghilangkan identitas adat dan budaya lokal masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengaturan ideal ini menjadi solusi holistik yang mengintegrasikan teori *Receptio* dan *Receptio in Complexu* dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Contoh kasus pemberian waris terhadap anak angkat pernah terjadi dalam Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA/Plg, hakim memberikan status ahli waris kepada anak angkat dan mewariskan harta lebih dari 1/3 bagian, yang jelas bertentangan dengan hukum waris Islam yang mengatur bahwa anak angkat hanya dapat menerima warisan melalui wasiat yang tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai penerapan hukum yang ideal di Indonesia, yang dapat mengharmonisasi ketiga sistem hukum tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Pengaturan hukum nasional mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris perlu menyusun satu sistem yang lebih jelas dan dapat mengakomodasi perbedaan pandangan antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui mekanisme hibah atau wasiat yang memberikan hak waris kepada anak angkat, namun tetap memperhatikan batasan yang ada dalam hukum Islam. Sementara itu, di bawah hukum perdata, yang menekankan pentingnya ikatan darah, status anak angkat sebagai ahli waris belum diakui secara eksplisit. Hukum adat, di sisi lain, dapat memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan norma adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih ideal dalam pengaturan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris harus melibatkan sintesis dari ketiga sistem hukum ini. Salah satu upaya untuk mencapai pengaturan yang lebih ideal adalah dengan merancang Undang - Undang yang dapat mengatur status anak angkat, hak waris mereka, dan mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara dengan keberagaman hukum yang kompleks, perlu memiliki regulasi yang dapat memberikan kejelasan hukum bagi anak angkat sebagai ahli waris dalam warisan orang tua angkat mereka, baik dalam konteks hukum Islam, perdata, maupun adat.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum nasional mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris di Indonesia menunjukkan perbedaan antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dan hanya dapat menerima wasiat hingga 1/3 dari harta orang tua angkat. Hukum perdata juga tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, sesuai dengan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah. Sementara itu, dalam sistem hukum adat, hak waris bagi anak angkat bergantung pada adat yang dianut oleh orang tua angkat.
2. Pengaturan ideal untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat sebagai ahli waris memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Mengacu pada Teori Receptie, hukum Islam dapat diterapkan jika sesuai dengan hukum adat. Namun, sesuai dengan Receptio in Complexu, hukum Islam berlaku penuh bagi umat Muslim. Maka, pengaturan ideal harus menghormati pluralisme hukum di Indonesia dengan memfasilitasi mekanisme hibah atau wasiat untuk anak angkat yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi tetap mempertimbangkan keunikan adat.

SARAN

1. Bagi pemerintah penting untuk menyusun Undang-Undang khusus yang mengatur status anak angkat secara komprehensif, mencakup hak, kewajiban, dan hak waris, sehingga dapat mengatasi ketidakpastian yang ada di berbagai sistem hukum.
2. Perlu reformulasi peraturan terkait hukum perkawinan dan warisan sehingga terdapat hukum waris nasional yang mengadopsi ketentuan dari hukum eropa, hukum agama dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga tercipta keadilan sebagai wujud pengaturan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA.

Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(2), 16-20.

Aini, M. (2020). Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt. G/2018/PTA. Plg). *Indonesian Notary*, *2*(3), 19.

Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113.

Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, *3*(1), 1-14.

Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *1*(2 December), 181-200.

Faturrahman, N., & Kasmarani, Y. (2022). Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *6*(1), 24-37.

Girsang, R. T. E. (2018). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129). *Law Review*, *17*(3), 229-249.

Hadiyanto, I. P., & Purwanto, P. (2023). Tinjauan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Hak Waris Atau Harta Waris Dan Wasiat Wajibah. *FENOMENA*, *17*(2), 115-124.

Kasmaja, R., & Saliro, S. S. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *4*(1), 45-62.

Musdalifah, M., & Nuh, M. S. (2021). Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(8), 2146-2159.

Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika.

Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *14*(2), 183-200.

Ritonga, R. A. H., Idris, I., & Suryahartati, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *2*(3), 512-525.

Sukarna, K., & Hambali, J. K. (2017). Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *2*(2), 170-185.

Zahara, F. (2023). Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(1), 83-91.

Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, *2*(2), 63-76.

.